

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A 2019.
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A 2019.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara **KESATU** 

Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari: KEDUA

> Ketua; a.

Admin PPE; b.

Admin Agency; c.

d. Verifikator;

Trainer / Helpdesk; dan e.

Administrator Jaringan. f.

KETIGA Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :

- Ketua bertugas mengkoordinir seluruh fungsi dalam LPSE agar berjalan sebagaimana mestinya;
- b. Admin PPE bertugas:
  - 1. penanggungjawab tetap berfungsinya sistem portal eprocurement Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
  - 2. pemegang otoritas pengendali sistem menjalankan portal dibawahnya yang sistem procurement Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - 3. operator utama operasional sistem; dan
  - 4. mengawasi, memelihara fungsi hardware dan software portal e-procurement.
- Admin Agency bertugas: c.
  - 1. mengatur jadwal lelang secara elektronik; dan
  - 2. memfasilitasi pembuatan password Pengguna Panitia Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Lelang.
- d. Verifikator bertugas melaksanakan verifikasi dokumen dan melayani registrasi penyedia secara elektronik;
- Helpdesk bertugas melakukan upload data dan dokumen e. lelang dan sebagai costumer service / pelayanan informasi;
- f. Trainner bertugas sebagai trainers kepada Panitia dan Penyedia; dan
- Administrator Jaringan bertugas sebagai teknisi pada g. jaringan Online/Lokal untuk computer server/client.

KEEMPAT Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA

Kepada Tim Layanan Pengadaaan Secara Elektronik diberikan Honorarium sebagai berikut :

_	Ketua	Rp. 1.250.000 /bulan /orang
	Admin PPE	Rp. 1.000.000 /bulan /orang
	Admin agency	Rp. 1.000.000 /bulan /orang
-	Verifikator	Rp. 1.000.000 / bulan / orang
-	Trainer/Helpdesk	Rp. 1.000.000 / bulan / orang
_	Administrator Jaringan	Rp. 1.000.000 /bulan /orang

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

JANUAR SELATAN,

J

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
- 2. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan)
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
- 4. Kepala BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

## SUSUNAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH

PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PELAKSANA ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Ketua : Kasubbag Pengelola Layanan Pengadaan

Secara Elektonik

Admin PPE : 1. Idwan Ladjolai, S.Kom

2. Muh. Abdu Hasan

Admin Agency : Jeffy Van Gobel, ST

Verifikator : Adiwarman Putra Paputungan, S. Kom

Trainer/Helpdesk : Syaiful Mooduto

Administrator Jaringan : Jefry Mouris Dumais, S.Kom

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU